



**P U T U S A N**

Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA,Tbk**, berkedudukan pada Kantor di Jalan Emisailan Nomor 1 Palu-Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Muhamad Yani, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novizal, Kepala Seksi dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**HENDRA ARDIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anoa Lorong Damai Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada WAWAN ILHAM, S.H. dan kawan-kawan, Para Pengurus Koordinator Wilayah Sulawesi Tengah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORWIL SULTENG KSBSI), DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) Provinsi Sulawesi Tengah pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Lrg. Kumbara Nomor 39 C Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat semenjak Penggugat melamar dan diterima bekerja di perusahaan Tergugat dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun dan 2 bulan lamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat diangkat dengan status sebagai karyawan tetap dengan Jabatan Coding di Perusahaan Tergugat dengan gaji/upah sebesar Rp. 3.190,063,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam puluh tiga rupiah);
3. Bahwa Penggugat telah melakukan pembelian produk indomie goreng barang acara matsamin dengan persetujuan kepala toko dan penanggungjawab bazaar, sebelum Penggugat melakukan pembelian terlebih dahulu sudah mendapat persetujuan dari kepala toko dan penanggungjawab bazaar karena barang tersebut dijual tanpa pembatasan sesuai SOP instruksi surat matsamin dengan untuk meningkatkan omset penjualan;
4. Bahwa Penggugat melakukan pembelian produk dengan menggunakan uang pribadi, pembelian tersebut Penggugat lakukan karena operasional toko membutuhkan omset penjualan untuk mencapai target dan atas sepengetahuan kepala toko dan PJB dan barang yang dimaksud bukan Penggugat transaksi langsung di toko melainkan Penggugat hanya membayar langsung ke PJB dan PJB-nya yang melakukan transaksi di toko keesokan harinya diantar langsung oleh PJB keluar dari toko ke tempat alamat tujuan yang ditunjuk oleh Penggugat;
5. Bahwa transaksi yang Penggugat lakukan ke pihak ketiga mengatasnamakan pribadi dengan menggunakan nota manual dan cap stempel divisi MD Ramayana dan pembelian yang Penggugat lakukan ke PJB sebanyak 100 (seratus) karton dengan nilai Rp. 6.240.000,- lalu Penggugat jual kepada pihak ketiga dengan nilai Rp. 6.900.000,- dengan selisih Penjualan sebesar Rp. 660.000,- dan selisih penjualan tersebut Penggugat membagi yakni Penggugat mendapat Rp. 330.000,- dan PJB mendapat Rp. 330.000,-;
6. Bahwa Penggugat bersedia menerima sanksi administrasi dari Tergugat dengan mengembalikan selisih uang transaksi tersebut dan Penggugat menyadari kesalahan karena khilaf menjual barang mengatasnamakan perusahaan Tergugat dengan membeli barang acara matsamin akan tetapi selisih uang tersebut sudah Penggugat kembalikan ke kepala toko dan diberikan ke Office kasa ibu Febry JSK pada tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 660.000,-;
7. Bahwa Penggugat diinterogasi dari pihak Tergugat PT. Ramayana Lestari Sentosa Palu dan sudah mendapatkan hasil dengan ketentuan Penggugat harus mengganti rugi selisih penjualan barang tersebut dengan demikian permasalahan sudah selesai;

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berselang 7 (tujuh) hari kemudian HRD SDM Pusat menawarkan kepada Penggugat untuk memilih 2 (dua) alternatif yaitu PHK dengan tidak hormat karena kesalahan berat atau megundurkan diri secara terhormat;
9. Bahwa Penggugat berkeberatan dikarenakan Penggugat memiliki dasar bukti kwitansi pengembalian dan penyelesaian permasalahan dengan pihak Tergugat, akan tetapi karena diberikan pilihan Penggugat memilih PHK dengan tidak hormat dan berselang 1 (satu) hari kemudian keluar surat PHK Pemutusan Hubungan Kerja;
10. Bahwa atas hal yang menimpa Penggugat, pihak Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2015 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 017/SDM-IR.INT/PHK/X/15 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama diri Penggugat;
11. Bahwa UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 tentang kesalahan berat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PPU/I/2003, sehingga sanksi PHK yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak sah menurut hukum;
12. Bahwa pasca pencabutan Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003, PHK karena kesalahan berat diatur lebih lanjut dalam surat Edaran Menakertrans Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/2005. Dalam point 3 huruf a diwajibkan bahwa: "Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";
13. Bahwa atas perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah meminta bantuan Mediator di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah dan diadakan sidang pertama pada tanggal, 27 Oktober 2015, sidang kedua tanggal 10 November 2015, sehingga keluar surat Anjuran dari Lembaga Mediasi Nomor 566/3342/Did-Was tertanggal 27 November 2015, dimana atas isi anjuran tersebut Tergugat menolak untuk melaksanakannya;
14. Bahwa Pihak Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak sebelum melakukan pembinaan terlebih dahulu dengan Peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1) "bahwa dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja bersama, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut;

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum, maka Tergugat wajib membayar Pesangon, Upah dan hak yang seharusnya diterima Penggugat, dan Penggugat menuntut hak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dirinci sebagai berikut :

- Uang Pesangon 2 X 8 bulan upah X Rp. 3.190.063,- =Rp. 51.041.008,-
- Uang Penghargaan Masa kerja 3 bulan upah X Rp. 3.190.063,-  
= Rp.9.570.189,-  
= Rp60.611.197,-
- Uang Penggantian hak & Pengobatan 15% X  
Rp. 60.611.197,- = Rp. 9.091.679,-
- Uang Penggantian Hak Cuti tahunan yang belum  
gugur = Rp. 3.190.063,-
- Uang THR Keagamaan = Rp. 3.190.063,-
- Uang Upah Proses Selama 12 bulan X Rp3.190.063, = Rp. 38.280.756,-
- Total = Rp.114.363.758,-

(Seratus empat belas tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

16. Bahwa Penggugat menuntut pula kepada Tergugat untuk tetap melakukan pembayaran gaji/upah beserta hak-hak lainnya yang menjadi hak Penggugat sebagai karyawan tetap pada PT. Ramayana Lestari Sentosa Palu, hingga sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti serta mengikat para pihak;

17. Bahwa terhadap perkara *a quo* guna mencegah Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 277 HIR, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan dalam putusan sela sementara perkara ini berjalan dalam proses atau diperiksa;

18. Bahwa oleh karena dikuatirkan Tergugat terlambat melaksanakan putusan ini nantinya, maka Penggugat menuntut pula Kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum serta mengikat para pihak;

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum, sejak Putusan diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa berdasar hukum;
4. Sebagai akibat Putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya yang dirinci sebagai berikut :

- Uang Pesangon 2 X 8 bulan upah X Rp. 3.190.063,-	= Rp.51.041.008,-
- Uang Penghargaan Masa kerja 3 bulan upah x Rp.3.190.063,-	<u>Rp. 9.570.189,-</u>
	Rp.60.611.197,-
- Uang Penggantian hak & Pengobatan 15% X Rp. 60.611.197,-	= Rp. 9.091.679,-
- Uang Penggantian hak Cuti tahunan yang belum gugur	= Rp. 3.190.063,-
- Uang THR Keagamaan	= Rp. 3.190.063,-
- Uang Upah Proses Selama 12 bulan X Rp. 3.190.063,-	<u>= Rp. 38.280.75,-</u>
Total	= Rp114.363.758,-

(Seratus empat belas tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Jalan Emisaelan Nomor 1 Palu;
  6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*Uitvoeraar bij voorraad*);
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pal., tanggal 5 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak Putusan ini ducapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa berdasarkan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak normatif Penggugat dalam perincian, sebagai berikut :

- Pesangon : 1 x 8 x Rp.2.550.000,-	Rp 20.400.000,-
- Penghargaan Masa kerja : 3 x Rp. 2.550.000,-	<u>Rp 7.650.000,-</u>
Jumlah	Rp 28.050.000,-
- Penggantian hak perumahan, perawatan dan Pengobatan : 15% x Rp 28.050.000,-	<u>= Rp. 4.207.500,-</u>
Total	= Rp 32.257.500,-
- Uang Cuti yang diterima	<u>= Rp. 1.020.000,-</u>
Total	<u>= Rp 33.277.500,-</u>
- Uang Upah Proses : 12 x Rp. 2.550.000,-	<u>= Rp. 30.600.000,-</u>
Grand Total	<u>= Rp 63.877.500,-</u>

(enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 5 Juni 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kas/G/2017/PHI.PN.PL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 6 Juli 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

### DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004;
- Bahwa setelah membaca dan mencermati keputusan *Judex Facti* pada halaman 3;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 3 tersebut jelas bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan Pasal 158 UU Nomor 158 Tentang kesalahan berat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PPU/II/ 2003, sehingga sanksi PHK yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak sah menurut hukum;
- Bahwa dalam kenyataannya Termohon kasasi telah melakukan pelanggaran berat berdasarkan:  
Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;  
Pasal 158 ayat 1 butir a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;  
Pasal 158 ayat 1 butir b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;  
Perjanjian kerja bersama antara PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk dengan Forum Komunikasi Serikat pekerja Ramayana Lestari Sentosa 2013-2015;  
Pasal 21 ayat 22 : Mengadakan transaksi, pertemuan, atau kegiatan lain yang berhubungan dengan perusahaan dan/atau atas nama perusahaan di rumah atau di tempat lain, tanpa seijin Perusahaan;  
Pasal 21 ayat 24 : Melanggar peraturan tata tertip dan SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan;  
Pasal 21 ayat 25 : Menangani/melakukan transaksi dalam hal keuangan selain kepala kasir;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Juni 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terjadi karena Penggugat telah melakukan kesalahan yakni mengadakan transaksi ke pihak ketiga dengan menggunakan nota manual dan stempel devisi MD. Ramayana tanpa izin untuk kepentingan pribadi Penggugat, dan uang hasil penjualan tersebut sudah dikembalikan oleh Penggugat melalui nota Ibu Febry JSK.;

Namun disisi lain, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat juga tidak dilakukan secara prosedural, sehingga adil dan patut menghukum Tergugat membayar pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Terlepas dari pertimbangan di atas putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang upah proses, dari semula 12 (dua belas) bulan menjadi 6 (enam) bulan, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSO, TBK. tersebut harus ditolak dengan perbaikan sepanjang upah proses;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 1281 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSO, TBK.** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pal. tanggal 5 Juni 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak Putusan ini ducapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa berdasarkan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak normatif Penggugat dalam perincian, sebagai berikut :

- Pesangon : 1 x 8 x Rp.2.550.000,-	Rp 20.400.000,-
- Penghargaan Masa kerja : 3 x Rp. 2.550.000,-	<u>Rp 7.650.000,-</u>
Jumlah	Rp 28.050.000,-
- Penggantian hak perumahan, perawatan dan Pengobatan : 15% x Rp 28.050.000,-	<u>= Rp. 4.207.500,-</u>
Total	= Rp 32.257.500,-
- Uang Cuti yang diterima	<u>= Rp. 1.020.000,-</u>
Total	<u>= Rp 33.277.500,-</u>
- Uang Upah Proses : 6 x Rp. 2.550.000,-	<u>= Rp. 15.300.000,-</u>
Total	<u>= Rp 48.577.500,-</u>

(empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP : 19591207 1985 12 2 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)